

**BAB II**

**KAJIAN TEORITIS**

**HUKUM HUTANG EMAS DENGAN TAMBAHAN BERAS SEBAGAI**

**BUNGA KEUNTUNGAN DALAM PERSPEKTIF SAYYID SABIQ**

**A. Pengertian Hutang-Piutang (*al-Qardh*)**

Pinjaman atau hutang-piutang disebut *Qardh*. Pengertian secara etimologi, *qardh* bermakna **الْقَطْعُ** (memotong).<sup>1</sup> Sayyid Sabiq memberikan definisi istilah “qardh” sebagai berikut: Al-Qardh adalah harta yang diserahkan oleh debitur (muqridh) kepada penerima utang (muqtaridh), yang akan mengembalikannya kepada debitur (muqridh) dalam keadaan yang sama seperti ketika diserahkan. diterima setelah dia mampu membayar pinjaman.<sup>2</sup> Karena merupakan pemotongan dari harta muqrid (pemilik produk), maka uang yang diberikan kepada muqtarid (yang diajak akad qardh) dikenal dengan istilah qarad.<sup>3</sup>

Pengertian al-Qard sebagaimana dikemukakan oleh ulama Hanafiah meliputi bahasa dan unsur-unsur lainnya. Qardh adalah “Sesuatu yang diberikan kepada oranglain dari Harta Mitsil (yang semisal),” yakni, “untuk memenuhi kebutuhannya.” Sedangkan ulama Malikiyah mengartikan qardh sebagai “harta yang diserahkan kepada orang lain tanpa iwadh (imbalan) atau tambahan”. “Qardh memiliki arti yang sama dengan istilah as-Salaf, yaitu akad kepemilikan sesuatu yang akan

---

<sup>1</sup>Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011) Cet. 1, hlm.149.

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 181.

<sup>3</sup>Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), Cet.1, hlm. 150.

dikembalikan yang jenisnya sama atau setara,” menurut ulama Syafi’iyah.

Maka dapat kita simpulkan qardh adalah suatu bentuk muamalah untuk mendekatkan diri kepada Allah karena dalam jenis muamalah mengandung unsur ta'awun (bantuan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, dimana muqtaridh (debitur/debitur) tidak wajib memberikan iwadh (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjam kepada muqridh (yang memberikan pinjaman/kreditur), karena qardh itu seharusnya untuk memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang meliputi mereka, serta menumbuhkan sifat lemah lembut kepada sesama manusia serta memberikan kemudahan pada urusan mereka.

Akad pinjaman diberikan kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan uang yang diperolehnya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah, sesuai dengan fatwa al-qardh DSN.<sup>4</sup> Akad pinjaman adalah akad qardh. Dalam akad qardh, pemberi pinjaman (kreditur) meminjamkan uang kepada pihak yang berbeda dengan pengertian bahwa penerima akan mengembalikan pinjamannya pada waktu yang telah ditentukan dan dalam jumlah yang sama seperti pada saat dihibahkan.<sup>5</sup>

“Penyerahan harta berupa uang untuk dikembalikan pada suatu waktu dengan nilai yang sama” adalah uraian tentang kewajiban-kewajiban tersebut yang paling mendekati pengertian yang dapat dimengerti. Ungkapan "penyerahan harta" dalam konteks ini menunjukkan perpindahan kepemilikan dari pemilik. Ungkapan

---

<sup>4</sup>Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm.267.

<sup>5</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Umum Grafiti, Jakarta, 2007, hlm. 75.

“dikembalikan tepat waktu” menunjukkan bahwa peralihan hak milik hanya bersifat sementara dan hanya manfaat yang dialihkan. Yang dimaksud dengan “berupa uang” dalam konteks ini adalah uang dan benda-benda yang dinilai dengan uang. Dalam pengertian ini berbeda dengan meminjam karena harta yang dialihkan itu berupa benda-benda yang berwujud. Ungkapan “nilai yang sama” menunjukkan bahwa pengembalian dengan nilai yang lebih tinggi adalah perusahaan riba daripada pinjaman. Jika yang dikembalikan ke bentuk aslinya, itu termasuk dalam pinjaman daripada hutang karena yang dikembalikan adalah "nilai".<sup>6</sup>

Menurut definisi yang diberikan oleh peneliti di atas, perjanjian yang dikenal dengan al-qardh adalah perjanjian di mana salah satu pihak meminjamkan uang atau barang kepada pihak lain dengan syarat harus dikembalikan dalam keadaan yang sama dengan yang diberikan. Selain itu, jelas bahwa al-qardh dapat dilihat sebagai akad atau kesepakatan bisnis antara dua pihak. Jadi, qardh dalam konteks ini diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang harus dikembalikan kemudian, bukan sebagai sesuatu yang diberikan (seperti pemberian mal atau harta).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 222

<sup>7</sup>*Ibid*, 274

## B. Landasan Hukum Utang – Piutang (*al-Qardh*)

### 1. Dasar Hukum Al-Qur'an

Dasar hukum utang-piutang atau *qardh*, dalam al-Qur'an diantaranya adalah:

#### 1. At-Taghabun ayat 17 sebagai berikut:

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

*Artinya: "Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyayang" (QS. At-Taghabun :17).<sup>8</sup>*

#### 2. An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa':29).<sup>9</sup>*

---

<sup>8</sup>QS. At-Taghabun :17.

<sup>9</sup>QS. An-Nisa':29.

Ayat-ayat ini pada dasarnya memberikan nasihat tentang bagaimana melakukan tindakan qardh (memberi hutang kepada orang lain), dan Allah akan melipatgandakan keuntungan untuk yang melakukannya. dari sudut pandang muqridh (orang yang membayar hutang). Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.<sup>10</sup>

## 2. Dasar Hukum dari Hadist

Qardh adalah sejenis taqarrub kepada Allah SWT karena mengacu pada kebaikan dan kepedulian kepada orang lain dan menawarkan kenyamanan dan jawaban atas masalah dan penderitaan mereka. karena syari'at Islam memuliakan dan memuliakan orang yang meminjamkan (muqrid) dan membolehkan orang yang diberi qardh karena peminjam memperoleh harta untuk digunakan dalam usaha memenuhi kebutuhannya dan mengembalikannya dalam keadaan yang sama seperti ketika dia meminjamnya.<sup>11</sup>

Adapun dasar hukum dari hadist juga sangat banyak diantaranya, dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

---

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 274-275.

<sup>11</sup>*Ibid*, h. 181.

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: “Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu’sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya.” (HR. At-Tirmidzi).<sup>12</sup>

Dari Ibnu Mas’ud Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali, ia seperti menyedekahkannya sekali.” (HR. Ibnu Majah).<sup>13</sup>

### 3. Dasar Hukum Dari Ijma’

Al-qardh boleh dilakukan, para ulama telah menyepakatinya. Dasar kesepakatan ulama ini adalah sifat manusia yang bergantung pada dukungan saudara-saudaranya untuk bertahan hidup.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>HR. At-Tirmidzi

<sup>13</sup>Ibid, h. 276.

<sup>14</sup>Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.132-133.

#### 4. Dasar Hukum dari Kaidah Fiqh

Adapun dalam bermuamalah tersebut, pada hakekatnya semua perilaku muamalah adalah halal sampai ada dalil yang memberatkannya. Hal ini sesuai dengan aturan fikih. Dalil hukum fiqh bermuamalah untuk hutang (qardh) adalah:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاً

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi (yang pemberi hutang) adalah haram yaitu haram”.<sup>15</sup>

Salah satu al-Qawā'id al-Uṣuliyyah yang digunakan dalam pengambilan hukum tentang riba ialah kaidah *دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ* “Dalil terkait pelarangan itu menunjukkan keharaman”, digunakan kaidah tersebut, sebab ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan riba menggunakan lafadz nahi (lafadz yang konteksnya menunjukkan larangan). Sedangkan salah satu al-Qawā'id al-digunakan dalam kasus riba yaitu yang Fiqhiyah *كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاً* maksudnya adalah segala sesuatu yang mendatangkan keuntungan dalam

---

<sup>15</sup>A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*, (Jakarta, Kencana, 2007), hlm. 138.

kegiatan utang-piutang, maka itu tergolong ke dalam perbuatan riba.<sup>16</sup>

Pihak pemberi pinjaman akan mendapatkan akan mendapatkan imbalan pahala dari Allah SWT. Oleh karena itu, adalah sunnah untuk memberikan hutang kepada yang membutuhkan bahkan bisa menjadi wajib bilamana peminjam benar-benar sangat membutuhkan untu kelangsungan hidupnya.<sup>17</sup>

### C. Rukun Hutang-Piutang (*al-Qardh*)

Adapun yang menjadi rukun *qardh* ada tiga, yaitu:

#### 1. Shighat *Qardh*

Shighat terdiri dari kata ijab dan qabul. Misalnya saya katakan "Saya memberi Anda pinjaman, "Saya memberi anda hutang", "ambillah barang ini dengan imbalan barang serupa", atau "Saya akan memberi Anda barang ini dengan syarat Anda mengembalikannya dalam bentuk yanglain sebagai tambahannya." Pandangan yang sah adalah bahwa, seperti halnya jenis transaksi lainnya, menerima pinjaman harus jelas dengan pernyataan resmi. Sejalan dengan ketentuan izin, termasuk jual beli, diperlukan redaksional qabul.

#### 2. Para Pihak yang Terlibat *Qardh*

Karena unsur kebolehan dalam pengaturan pinjaman, pemberi

---

<sup>16</sup>*Ibid.* h. 10

<sup>17</sup>A. Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 1992), hlm. 225



pinjaman hanya membutuhkan satu syarat yakni kemampuan untuk memberikan aset cakap harta. Sementara itu, peminjam hanya perlu terampil dalam muamalah. Jadi, hanya mereka yang diizinkan untuk bertransaksi yang dapat membeli dan menjual, misalnya, jika tidak maka perjanjian utang dan kreditnya dianggap ilegal.

### 3. Barang yang dipinjamkan

Barang pinjaman harus yaitu barang yang memiliki nilai pasar (yang dapat digunakan sesuai dengan syara') dan diketahui ciri-cirinya karena memang layak sebagai barang bernilai.

Dari pendapat yang kuat, barang yang tidak dibenarkan dalam akad maka barang tersebut tidak boleh dipinjamkan atau dihutangkan. Lebih tegasnya bahwa setiap barang yang tidak terjangkau atau sulit ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan.

Dengan demikian, qardh terbatas pada sifat-sifat tertentu dan dapat dilakukan untuk setiap harta yang diperoleh melalui transaksi jual beli. Karena qardh adalah akad peralihan hak milik yang pembayarannya dilakukan kemudian (pada tanggungan), inilah penyebabnya. Akibatnya, benda qardh hanyalah sesuatu yang boleh dimiliki dan dibatasi oleh ciri-ciri tertentu, seperti akad pesanan, berlawanan dengan benda yang tidak dibatasi oleh ciri-ciri tertentu, seperti batu mulia dan barang-barang lainnya. Selain itu, Qardh hanya dapat dilakukan terhadap harta yang diketahui nilainya. Dilarang berutang makanan dalam jumlah yang tidak pasti karena qardh mensyaratkan pembayaran barang yang setara. Jelas tidak mungkin untuk

melunasinya jika nilai barang tersebut tidak diketahui.<sup>18</sup>

#### **D. Syarat-Syarat Utang-Piutang (*al-Qardh*)**

Dalam hutang piutang ini ada empat syarat sahnya *qardh*, akan di jelaskan seperti berikut ini:

Pertama, Jumhur berpendapat bahwa akad *qardh* dilaksanakan melalui izin *shigah qabul* atau bentuk alternatif, seperti metode *mu'athah* (melakukan transaksi tanpa *ijab qabul*), namun *Syafi'iyah* berpendapat bahwa teknik *mu'athah* tidak cukup untuk akad *qardh* dan harus digunakan bersama dengan bentuk kontrak lainnya.

Kedua, yang kedua Kemampuan untuk menegakkan perjanjian, Dengan kata lain, baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman mampu bertindak secara bertanggung jawab, bebas mengemukakan pendapatnya tanpa merasa terpaksa. Salah satu bentuk akad *tabarru* adalah *qardh*. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan bagi anak-anak kecil, orang gila atau orang bodoh, orang-orang yang tindakannya dibatasi dalam menghabiskan kekayaannya, orang-orang yang tunduk pada paksaan, dan wali yang tidak benar-benar tunduk pada paksaan, atau ketika ada kebutuhan. . Hal ini karena tidak semua dari mereka memenuhi syarat untuk mengambil bagian dalam kontrak *tabarru*, yang membutuhkan amal.

Ketiga. *Hanafiyah* menetapkan bahwa harta yang dipinjamkan harus harta *mitsli*. Namun, mayoritas akademisi percaya bahwa itu dapat diterima dengan aset apa pun yang dapat digunakan sebagai tanggungan, termasuk uang tunai,

---

<sup>18</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), Cet. 1, hlm. 20-21

biji-bijian, dan aset *qimiy* seperti ternak, real estat, dan hal-hal lain.

Keempat, Barang yang dipinjamkan mudah dikembalikan karena sudah jelas ukurannya, baik ukuran, berat, jumlah, maupun panjangnya. Dan dari varietas yang belum dicampur dengan varietas lain, seperti gandum dan jewawut bersama sejak dulu sulit tergantikan.

Akad yang memperkuat hak milik, seperti mensyaratkan agunan, penjamin pinjaman (kafil), saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di depan pengadilan, dapat diterima dalam akad *qardh*. Malikiyah menegaskan keabsahan ketentuan tentang pembatasan waktu tersebut namun jumhur ulama dari kalangan akademisi tidak setuju. Syarat jual beli rumah atau syarat tambahan untuk pengembalian barang, pengembalian barang karena cacat, atau klausul lain yang tidak mengikuti syarat akad *qardh*, semuanya tidak sah.

Syarat atau imbalan tambahan bagi pemberi pinjaman termasuk dalam syarat yang fasid (rusak). Jika tidak ada kepentingan pada siapa pun, syarat ini dianggap batal dan tidak sah, namun tidak berdampak negatif pada akad. Misalnya, persyaratan untuk mengembalikan barang yang tidak sempurna atau di bawah standar untuk ditukar dengan barang yang sempurna atau memuaskan, atau persyaratan untuk meminjamkan uang kepada orang lain.

#### 1. Harta yang harus dikembalikan

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk

mengembalikan harta semisal apabila ia meminjam harta *mitsli*, dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya (dalam pandangan ulama selain Hanafiyah) bilan pinjamannya adalah harta *qimiy*, seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam.

## 2. Waktu Pengembalian

Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena *qardh* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan diawal. Karena mereka berpendapat bahwa *qardh* bisa dibatasi dengan waktu.<sup>19</sup>

### **E. Pengembalian manfaat yang disyaratkan dalam Utang-Piutang (*al-Qardh*)**

Ada dua macam penambahan pada *qardh* (utang-piutang), yaitu sebagaimana berikut ini:

- a. Penambahan yang disyaratkan. Akibatnya, ini bertentangan dengan *ijma'*. Hal yang sama berlaku untuk keuntungan yang diperlukan, seperti

---

<sup>19</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islami Wa adillatu Jilid V*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.

menyatakan bahwa Anda berutang kepada orang lain sebagai imbalan atas izin mereka untuk menghuni rumahnya. Jadi, ini termasuk rekayasa terhadap riba.

- b. Jika pembayaran tambahan dilakukan bersamaan dengan pelunasan hutang tanpa syarat, maka hal ini diperbolehkan dan melibatkan pembayaran yang adil sesuai dengan hadits yang disebutkan dalam hadist al-qardh (hutang)..<sup>20</sup>

Ketika pengembalian barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak perlu mengetahui jumlah dan jenis produk yang dipinjamkan. Pencapaian keseimbangan adalah tujuannya. Oleh karena itu, ada atau tidaknya kemungkinan riba, pengembalian produk pinjaman harus pada tingkat yang sama; itu tidak bisa lebih besar atau lebih rendah dalam kualitas. Itu adalah hukum dasar. Level dan sifat yang berlebihan masih dapat diterima selama tidak diperlukan.

Pelunasan hutang harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Hanya jumlah pinjaman yang diterima yang harus dikembalikan pada saat pelunasan harus sama. Selain itu, pengembalian tidak diperbolehkan untuk ditambahkan karena tidak boleh berdasarkan perjanjian untuk memuat tambahan yang melebihi jumlah yang diterima. Namun, jika debitur rela membayar lebih dari jumlah

---

<sup>20</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), Cet-1, hlm. 168-169.

yang diminta, itu dapat diterima dan dipertimbangkan oleh debitur..<sup>21</sup>

Jika yang dipinjamkan berupa barang yang bernilai maka pengembalian yang benar menurut kebanyakan penganut madzhab syafi'i, termasuk salah satu pendapat Zhahiriyyah, adalah barang yang serupa bentuknya. Dalilnya adalah hadits Abu Rafi', "Bahwasannya Nabi saw. meminjam seekor unta kecil (masih bayi) - binatang ini adalah binatang yang bernilai - kemudian beliau menyuruhku (Abu Rafi') untuk mengembalikan pinjamannya dengan unta *ruba'iy* (unta yang berumur tujuh tahun). Sedangkan unta kecil itu masih berusia remaja." Jika tidak memungkinkan untuk mengembalikan barang yang sama persis maka menurut Zhahiriyyah, kembalikanlah dengan nilai yang sama dan berusaha untuk mengembalikan tepat pada hari yang telah dijanjikan.

Pendapat kedua menurut Syafi'i, termasuk juga pendapat Zhahiriyyah yang lain, adalah pengembaliannya disamakan nilainya. Sebab tidak mungkin untuk mengembalikan barang yang sama persis dari semua aspeknya. Nilai itu dihitung saat penyerahan kepada pemberi pinjaman. Sebab pinjaman juga memiliki nilai pinjaman setelah diserahkan kepadanya, seperti yang dikemukakan oleh Zhahiriyyah, demikian juga Syafi'i. Pendapat lainnya dari kalangan Syafi'i adalah nilainya dihitung saat penyerahan pinjaman. Ada yang mengatakan nilainya lebih banyak daripada nilai saat penyerahan pinjaman. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa

---

<sup>21</sup>R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju), 1997, hlm. 165.

pengembaliannya harus sama, baik pinjaman berupa barang bernilai ataupun bukan. Tampaknya masalah yang mereka katakan tersebut adalah jika memungkinkan bisa mengembalikannya dengan nilai yang sama.

Ulama fikih menyatakan bahwa pinjaman dapat berupa barang yang dapat dikenakan bunga maupun tidak. Menurut Nawawi, tidak ada perbedaan dalam transaksi peminjaman antara harta yang mampu membebaskan bunga terlalu tinggi dan yang tidak. Menurut Ibnu Hazm, "Riba dalam peminjaman dapat terjadi dalam bentuk apapun, maka tidak boleh meminjamkan sesuatu dengan tujuan mendapatkan imbalan lebih atau kurang, tidak pula dengan pengembalian barang lain, tetapi harus dalam bentuk dan kadar yang sama sebagai barang yang dipinjamkan."

Seluruh ahli fiqih sepakat bahwa uang tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah dilarang, baik uang tambahan itu sejenis dengan uang yang dipinjamkannya ataupun tidak. Sebab hal ini telah menyeleweng dari tujuan utama memberikan pinjaman, yaitu kasih sayang. Berkaitan dengan syarat seperti itu, Hanafi berpendapat bahwa hukum memberikan tetap sah tetapi syarat tersebut tidak sah. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa akad bersyarat tersebut tidak sah.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *op. cit.*, hlm. 326-332.

## F. Pengertian Riba

Riba dalam arti bahasa berasal dari kata: “*raba*” yang sinonimnya: *nama wa zada*, artinya tumbuh dan tambah.<sup>23</sup> Maksudnya tambahan atas modal pokok yang menjadi lebih sedikit atau lebih banyak. Allah Swt berfirman:

وَأَنْ تَبْتِغُوا فَلَاحَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”(Al-Baqarah:279).<sup>24</sup>

Dalam Istilah Syara’ pengertian riba adalah sebagai berikut:

a. Abdurrahman Al-Jaziri mengemukakan:

أَمَّا فِي إِصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ فَهُوَ زِيَادَةُ أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ الْمُتَجَانِسَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقَابِلَ هَذِهِ  
الرِّبَاةِ عَوَضٍ

Adapun dalam istilah fuqahâ , riba adalah bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini.<sup>25</sup>

b. Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili memberikan definisi sebagai berikut:

<sup>23</sup>Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasith, Juz 1*, (Kairo: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabiyy, 1972), h. 326.

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 257.

<sup>25</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Mazdahib Al-Arba'ah, Jilid 2*, Dar Al-Fikr, h. 245.



وَهُوَ فِي الشَّرْعِ : الزِّيَادَةُ فِي أَشْيَاءٍ مَخْصُوصَةٍ

*Riba menurut syara ' adalah tambahan dalam perkara - perkara tertentu.*<sup>26</sup>

c. Kamaluddin bin Al - Hammam dari Hanafiah

وَفِي الإِصْطِلَاحِ هُوَ الْفَضْلُ الْخَالِي عَنِ الْعَوَضِ الْمَشْرُوطِ فِي الْبَيْعِ

*Dalam Pengertian istilah riba adalah kelebihan yang sunyi (tidak disertai) dengan imbalan yang disyaratkan dalam jual beli.*<sup>27</sup>

d. Syafi'iyah memberikan definisi riba sebagai berikut.

وَشَرْعًا : عَقْدٌ عَلَى عَوَضٍ مَخْصُوصٍ غَيْرٍ مَعْلُومٍ التَّمَاثُلِ فِي مَعْيَارِ الشَّرْعِ حَالَةَ الْعَقْدِ أَوْ مَعَ

تَأْخِيرٍ فِي الْبَدَلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا

*Menurut syara ' riba adalah akad atas ' iwadh ( penukaran ) tertentu yang tidak diketahui persamaannya dalam ukuran syara ' pada waktu akad atau dengan mengakhirkannya ( menunda ) kedua penukaran tersebut atau salah satunya.*<sup>28</sup>

Dari defenisi diatas bahwa riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar menukar barang yang sejenis atau jual beli barter disertai dengan imbalan, dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian. Dengan demikian, apabila

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 668.

<sup>27</sup> Kamaluddin bin Al-Hammam, *Syarah Fath Al-Qadhir, Juz VII*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), h. 3.

<sup>28</sup> Abi Al-' Abbas Ahmad Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj, Juz 3*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), h. 424.

kelebihan tersebut tidak disyaratkan dalam perjanjian maka tidak termasuk riba.<sup>29</sup>

### G. Landasan Hukum Riba

Riba hukumnya haram berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, ijma', didalam Al-Qur'an ada disebutkan dalam beberapa ayat. Antara lain:

- a. Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya:* "Padahal Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah ayat :275).<sup>30</sup>

- b. Surah Al-Baqarah (2) ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

*Artinya:* "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman". (QS. Al-Baqarah ayat :278).<sup>31</sup>

- c. Surah Ali Imran (3) 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya:* "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu

---

<sup>29</sup>Ibid, h. 259.

<sup>30</sup>QS. Al-Baqarah ayat :275.

<sup>31</sup>QS. Al-Baqarah ayat :278.

beruntung". (Surah Ali Imran 130).<sup>32</sup>

d. Surah Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)". (Surah Ar-Rum ayat 39).<sup>33</sup>

Dalam ayat Pertama, kedua dan ketiga, Allah dengan tegas melarang perbuatan riba. Sedangkan dalam ayat keempat Allah tidak secara tegas melarang riba, melainkan hanya membandingkan antara riba dan zakat. Meskipun kelihatannya bertambah, namun disisi Allah tidak bertambah. Sedangkan zakat meskipun kelihatannya mengurangi harta, namun disisi Allah justru bertambah. ini berarti anjuran untuk mengeluarkan zakat dan secara tidak langsung melarang riba.<sup>34</sup>

Dari dalil As-Sunnah terdapat beberapa hadis yang isinya melarang perbuatan riba, antara lain:

a. Hadis riwayat al-Bukhari dan muslim dari Jabir:

---

<sup>32</sup>QS. Ali Imran ayat:130.

<sup>33</sup>Qs Ar-Rum ayat: 39.

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 260.

عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ.

وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: Dari Jabir (diriwayatkan bahwa) ia berkata: “Rasulullah saw melaknat pemakan riba, yang memberikannya, pencatatnya dan saksi-saksinya. Rasulullah SAW mengatakan, ‘mereka itu sama.’” (HR. Muslim no. 1587).<sup>35</sup>

b. Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan Al-Hakim, Al-Baihaqi dan At-Thabarani).

إِذَا ظَهَرَ الرِّبَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ

Artinya: “tatkala tampak perbuatan riba dan zina dalam suatu kampung, maka sesungguhnya para penduduk kampung itu telah menghalalkan diri mereka sendiri terhadap azab Allah Swt” (HR. al-Hakim, al-Baihaqi dan at-Thabarani).<sup>36</sup>

c. Kemudian ‘Ubadah bin Shamit *radhiallahu ‘anhu* meriwayatkan dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ

مِثْلًا بِمِثْلِ يَدَايِيدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْاسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

<sup>35</sup>HR. Muslim no. 1587)

<sup>36</sup>HR. al-Hakim, al-Baihaqi dan at-Thabarani.

*Artinya : "Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa. "(HR. Muslim no.1584).<sup>37</sup>*

Dalil dari ijma' bahwa semua ulama telah sepakat bahwa riba itu haram,

<sup>38</sup> Imam Nawawi berkata, "orang-orang muslim sepakat terhadap pelarangan riba, bahkan para pakar ahli menyatakan demikian. Dikatakan bahwa riba ini dilarang oleh semua syari'at."<sup>39</sup> Qurtubi dan mawardi juga menyatakan pendapat yang sama.<sup>40</sup>

## H. Macam-Macam Riba

Menurut Jumhur ulama riba terbagi kepada dua bagian yaitu: 1). Riba *Fadhl* 2). Riba *Nasi'ah*. Akan tetapi, Syafi'iyah membagi riba menjadi tiga bagian: 1). Riba *Fadhl* 2). Riba *Al-Yad* dan 3). Riba *Nasi'ah*<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup>Muhammad bin Futuh Al-Humaidy, *al-Jam'u Baina al-Shahihain Al-Bukhari wa al-muslim*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Nasyr), h. 57-60.

<sup>38</sup>*Ibid*, h. 261.

<sup>39</sup>Imam Nawawi, *al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 387.

<sup>40</sup>*Ibid*, h. 50.

<sup>41</sup>*Ibid*, h. 264.

Dibawah ini akan dijelaskan secara rinci masing-masing dari jenis riba tersebut:

#### 1. Riba *Fadhl* (الربا الفضل)

Kata *fadhl* dalam bahasa Arab bermakna “tambahan”, sedangkan dalam terminologi ulama, maknanya adalah “Tambahan pada salah satu dari dua barang ribawi yang sama jenis secara kontan.” Ada pula yang mendefinisikan dengan: kelebihan pada salah satu dari dua komoditi yang ditukar dalam penjualan komoditi riba *fadhl*, atau tambahan pada salah satu alat pertukaran (komoditi) ribawi yang sama jenisnya. Seperti: menukar 20 gram emas dengan 23 gram emas, sebab kalau emas dijual atau ditukar dengan emas, maka harus sama beratnya dan harus diserahterimakan secara langsung. Demikian juga, dengan segala kelebihan yang disertakan dalam jual-beli komoditi riba *fadhl*.

Keharaman riba *fadhl* ini adalah sebagai upaya menutup jalan menuju perbuatan haram, karena riba *fadhl* ini seringkali menggiring kepada riba *nasi`ah*. Bahkan, bisa menimbulkan bibit-bibit berkembangnya budaya riba di tengah masyarakat, karena orang yang menjual sesuatu dengan sesuatu yang sejenis secara langsung dengan kelebihan pada salah satu yang ditukar, akan mendorong untuk menjual dengan pembayaran tertunda (tempo) suatu saat kelak, bersama bunganya. Itulah yang diisyaratkan dalam sabda Nabi SAW.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقَ

بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ فَإِنِّي

أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ

*Artinya : “Janganlah kalian menukar emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali hanya boleh dilakukan bila sama ukuran/beratnya. Jangan kalian pisahkan salah satu di antaranya, dan jangan kalian menjual sesuatu yang belum ada dengan sesuatu yang sudah ada, karena aku khawatir kalian melakukan rama (riba)( HR. Muslim) ”.*<sup>42</sup>

Para ulama sepakat bahwa riba berlaku pada enam jenis harta yang ada dalam Hadis Nabi SAW., yaitu: emas, perak, kurma, *al-sya'ir* (gandum), *al-burr* (gandum merah), dan garam. Oleh karena itu, emas tidak boleh ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, kecuali dengan berat yang sama dan transaksi berlangsung secara kontan di majelis akad transaksi.

Jumhur ulama sepakat, bahwa ada *illat* yang menjadikannya sebagai komoditi ribawi, sehingga dapat dianalogikan kepada selainnya. Mayoritas fukaha menyetarakan keenam komoditi itu dengan segala komoditi yang sama *illat*-nya. Namun kemudian, mereka berbeda pendapat dalam penentuan *illat* ribawi pada komoditi tersebut.

- a. Mazhab Hanafi memandang bahwa *illat*-nya adalah jenis dan ukuran, yaitu takaran dan timbangan. Ini juga riwayat yang masyhur dalam Mazhab Hambali. Mereka memandang bahwa *illat* pada emas dan perak

---

<sup>42</sup>HR. Muslim.

adalah timbangan dan *illat* pada empat komoditi ribawi lainnya adalah takaran. Sehingga seluruh yang ditimbang dan ditakar adalah komoditi ribawi. Riba tidak ada pada komoditi yang tidak ditimbang dan ditakar. Dengan ini, menukar satu buah jeruk dengan dua buah jeruk diperbolehkan.

- b. Ulama mazhab Malik memandang bahwa *illat* dalam emas dan perak adalah nilainya (*atstsamniyah*), sedangkan dalam bahan makanan, *illat*-nya adalah makanan pokok yang dapat disimpan, yaitu menjadi makanan pokok orang dan dapat disimpan dalam waktu yang lama.
- c. Ulama mazhab Syafi'i memandang bahwa *illat* pada emas dan perak adalah jenis barang berharga dan pada selainnya adalah makanan, yaitu yang sengaja dijadikan makanan manusia secara umum. Ini juga merupakan riwayat kedua dalam Mazhab Hambali.
- d. Riwayat lain dalam Mazhab Hambali adalah bahwa *illat* selain emas dan perak adalah jenis makanan yang ditakar atau ditimbang.

Akan tetapi, terdapat pembahasan yang tidak termasuk dalam perbedaan pendapat tersebut, yakni bahwa *illat* ribawi yang jelas dari pengharaman emas dan perak adalah pada nilai tukarnya. Apapun yang memiliki nilai tukar, seperti emas dan perak, maka alasan fungsional sebagai riba *fadh*l juga terdapat padanya. Oleh sebab itu, berbagai jenis mata uang modern disetarakan dengan emas dan perak, sehingga semua hukum riba *fadh*l diberlakukan pada uang-uang tersebut.

Adapun *illat* ribawi pada komoditi lainnya, maka dalam permasalahan



ini pendapat kalangan Malikiyyah dan Syafi'iyah adalah yang paling tepat, yakni: pada keberadaan komoditi itu sebagai bahan makanan pokok dan bisa disimpan. Setiap komoditi yang memiliki dua kriteria tersebut, berarti termasuk komoditi riba *fadhhl*, segala hukum yang berkaitan dengannya dapat berlaku. Alasan kebenaran pendapat ini adalah sebagai berikut: *Pertama*: Orang yang mengamati komoditi tersebut, pasti akan mendapatkan dua kriteria tersebut padanya. *Kedua*: Sesungguhnya tujuan dari diharamkan riba adalah memelihara harta manusia dan menghilangkan unsur penipuan dalam jual-beli. Dengan demikian, barang itu harus dibatasi dengan hal-hal yang amat dibutuhkan oleh manusia, seperti makanan pokok yang bisa disimpan, karena keduanya adalah dasar pencarian nafkah dan tulang punggung kehidupan.

## 2. Riba *Nasi`ah* (الربا النسيئه)

*Nasi`ah*, dalam etimologi bahasa Arab, bermakna “pengakhiran”. Adapun dalam pengertian etimologi ahli fikih, nasi`ah adalah pengakhiran serah terima pada salah satu komoditi ribawi—yang satu illat-nya pada riba *fadhhl* atau penerimaan salah satu dari barang yang dibarter atau dijual secara tertunda dalam jual-beli komoditi riba *fadhhl*. Kalau salah satu komoditi riba *fadhhl* dijual dengan barang riba *fadhhl* lain, seperti emas dijual dengan perak atau sebaliknya, atau satu mata uang dijual dengan mata uang lain, diperbolehkan adanya ketidaksamaan, Akan tetapi tetap diharamkan penangguhan penyerahannya. Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW. “Kalau berlainan jenis, silakan kalian jual sesuka kalian, namun harus secara

kontan.” *Nash* pengharaman riba mencakup semua jenis riba yang telah dijelaskan di atas. Dengan demikian, jelaslah keberadaan riba dalam muamalah menjadi sebab pengharamannya dan larangannya secara syar’i.

Penerapan *Qaidah Fiqhiyyah* Muamalah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا حَرَامٌ

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah riba yaitu haram”

Apabila seseorang meminjamkan harta kepada orang lain hingga waktu yang telah ditentukan, dengan syarat bahwa ia harus menerima dari peminjam pembayaran lain menurut kadar yang ditentukan tiap-tiap bulan, sedangkan harta yang dipinjamkan semula jumlahnya tetap dan tidak bisa dikurangi, Apabila waktu yang ditentukan berakhir, maka pokok pinjaman/utang diminta kembali, Andaikan peminjam belum dapat mengembalikan uang pokok pinjaman tersebut, dia minta tangguh, sehingga yang meminjamkan dapat menerima tangguhan tersebut dengan syarat pinjaman pokok harus dikembalikan lebih dari semula. Apabila seseorang meminjam uang kepada seseorang dengan batas waktu yang ditentukan dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan adanya kelebihan dari jumlah uang pinjaman.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid*, h. 347.

## I. Hikmah Dilarangnya Riba

Semua agama samawi menvatakan haram terhadap riba, sebab ia banyak mengandung bahaya yang sangat banyak. Di antaranya adalah:

1. Riba dapat menimbulkan permusuhan dan menghancurkan ruh saling tolong menolong di antara sesama. Sementara semua agama, teruta Islam, menganjurkan agar saling tolong-menolong dan mendahulukan orang lain. Di samping itu, Islam sangat membenci sifat egoisme dan eksploitasi jerih payah orang lain.
2. Riba dapat mengakibatkan timbulnya kelas tersendiri bagi orang-orang kaya yang enggan bekerja. Riba juga mengakibatkan perputaran harta hanya pada mereka tanpa ada usaha yang mereka kerjakan, sehingga mereka menjadi baktumbuhan prarasit yang turnbuh lahan orang lain. Sementara Islam menganjurkan agar bekerja dan memuliakan orang yang bekerja, dan kerja merupakan jalan terbaik untuk mendapatkan penghasilan. Dengan demikian, akan tumbuh semangat untuk berkreasi dan memompa spirit pada diri setiap orang.
3. Riba menjadi sarana imperialisme. Karenanya, dapat dikatakan bahwa imperialisme berjalan di belakang pedagang dan pendeta. Kita pun sudah banyak melihat prilaku riba dan pengaruh-pengaruhnya dalam penjajahan negeri kita. Dengan melihat beberapa dampak di atas, Islam menyeru umat manusia agar memberikan pinjaman yang baik kepada orang lain apabila dia membutuhkan harta dan akan memberikan pahala yang besar jika dia rnau melakukannya. Allah swt, berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّرَبُّوٓا۟ فِي۟ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِبُّوٓا۟ عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَّٰتٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ

ٱللَّهِ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ

*Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)" (Surah Ar-Rum : 39).<sup>44</sup>*




---

<sup>44</sup>*Ibid*, h. 226.